



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Malintang Julu tanggal 11 April 1994, agama Islam, NIK 1213075104940001, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lorong V Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Silogun tanggal 27 September 1994, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lorong I Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 15 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Hoddin Nasution, dan saksi nikah yang ditunjuk dua orang bernama Hormatua dan Ridho dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rizky Adelya Putri Dly (perempuan), tanggal lahir 29 Oktober 2015 saat ini tinggal dengan Penggugat;
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 3 hari pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, penyebabnya karena saat lebaran Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah sampai Tergugat sering menelpon wanita idamannya kemudian Penggugat dan Tergugat adu mulut dan Tergugat pun mengatakan kalau Tergugat ingin menduakan Penggugat dan mengatakan kalau Penggugat di rumah orang tua Penggugat dulu kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat setelah satu bulan Penggugat di rumah orang tua Penggugat Tergugat pun kembali ke Jakarta dan tidak menjemput dan memberitahu Penggugat setelah Tergugat sampai di Jakarta Penggugat mendapat kabar dari tetangga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi;

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2014 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 16 November 2021, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan



(relas) Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa Saksi, yaitu:

1. Rido bin Tohiruddin, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga dari Penggugat yang berjarak 3 meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
 - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Penggugat bernama Hoddin Nasution, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Hormatua dan Ridho dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam;

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat pesta Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tau pertengkaran dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Paman dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
 - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Penggugat bernama Hoddin Nasution, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama Hormatua dan Ridho

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hadir saat pesta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tau pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

نم يعد للاحكاح نهماكهم لمسلط بجوفه ملاظ لا كهل

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hoddin Nasution, dan dihadiri dua

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



orang saksi yang bernama Hormatua dan Ridho dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejak pada saat keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar persetujuan Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian nikah dan setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عَائِشَةَ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَنِكَاحٍ بَيْنَ يَدَيْهِ

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....اوتأوا سنلا نهتلدص ةلحن

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

ه لالأللهون وون سألون عوند نون

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga petitum Penggugat tentang pengesahan nikah dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Penggugat untuk penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua Penggugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016, antara keduanya sudah tidak

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ وَلِيَّكُمْ وَلِيَجْذِبَ إِلَيْكُمُ الرِّجَالَ إِلَى زَوْجِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi:

دَرْءُ الْفَاسِدِ رَجْحٌ عَلَى جَلِّ الْبِرِّ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَغَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ عَنْ أَكْثَرِهِمَا ضَرَرًا بَارَكْتَ فِي أَحْقَمِهِمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



لَا تَنْهَوْنِي عَنْ أَنْ يَنْهَى

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ الْمَلْأَمِ بَلْعٌ بَلْعَانِمَا

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دل اتخلفا سلاطين قلاطلا نيب ط تة ابحلة يجوز لامعنفهيف صن لاو لص و
ثيح بصقطب لة يجوز لة وص نم يغ حو نلا متسلا هانعم فلكحي بلع دحا
نيجوز لاسلا بدؤملا ا هوبأت حو لادعلا.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";



Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَاَوْمِرْ عَقْلًا طَلَّافٍ عِيْمَسْمِيلَع

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَخْتَرِفَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَبِعَا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2014 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I
Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.Ag.

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan dan PNB	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 670.000,00

Terbilang: *Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pyb